



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, tempat/tanggal lahir Jakarta/18 Desember 1988, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PPNPN, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, tempat/tanggal lahir Sukabumi/16 September 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bgr, tanggal 13 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1445 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Hlm. 1 dari 12 hlm. Put. No. 40/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk tunduk dan taat melaksanakan hasil kesepakatan tertanggal 18 Oktober 2023, sebagai berikut;

3.1 Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama (nama anak), lahir 17 Oktober 2017 berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau menikah dan memberi akses kepada Tergugat yang seluas-luasnya untuk bertemu dan melihat serta membawa anak tersebut dengan seizin Penggugat;

3.2 Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya hidup anak tersebut pada poin 3.1 tersebut diatas setiap bulannya sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan ditambah 10% dari nilai tersebut setiap tahunnya sampai anak dewasa, mandiri dan atau menikah diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, pada hari dan tanggal tersebut Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Jum'at, tanggal 22 Desember 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bgr, tanggal 22 Desember 2023;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding oleh

Hlm. 2 dari 12 hlm. Put. No. 40/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bogor pada hari Ju'mat, tanggal 5 Januari 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 2 Januari 2024 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bgr yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan perkara *a quo* dan Pembanding memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Agama Bandung yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bogor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bgr tertanggal 13 Desember 2023;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat pada Perkara Nomor : <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.BGR adalah Gugatan yang tidak jelas dan/atau kabur (*Obscuur Libel*);
3. Menyatakan gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT tidak dapat diterima karena Cacat Formil (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah dan berharga Kutipan Akta Nikah Nomor 0222/031/II/2017 tertanggal 6 Februari 2017 antara Tergugat dan Penggugat;

Hlm. 3 dari 12 hlm. Put. No. 40/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan yang Anak yang bernama (nama anak), yang lahir pada tanggal 17 Oktober 2017 di Bogor, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan bersama-sama Tergugat dan Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

ATAU

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bogor pada hari Jumat, tanggal 5 Januari 2024;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 09 Januari 2024 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bgr, yang pada pokoknya Terbanding dengan ini memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dan menetapkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding;
2. Menolak Permohonan Banding dari Pemanding beserta alasan-alasan dari Pemanding;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bogor No <No.Pkr>/Pdt.G/2023/ PA.Bgr tanggal 13 Desember 2023;
4. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara;

Atau, Apabila Pengadilan Tinggi Agama Bandung Cq Majelis Hakim tingkat banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cibinong pada

Hlm. 4 dari 12 hlm. Put. No. 40/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Januari 2024, atas perintah Ketua Pengadilan Agama Tersebut, guna memenuhi dari Pengadilan Agama Bogor;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 dan Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bgr, tanggal 19 Januari 2024;

Bahwa Terbanding telah pula diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada hari Jumat, tanggal 5 Januari 2024 dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Banding (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bgr, tanggal 10 Januari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 31 Januari 2024 dengan Nomor 40/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 13 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1445 Hijriyah dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 22 Desember 2023, dengan

Hlm. 5 dari 12 hlm. Put. No. 40/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bogor untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bogor telah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator H. Mumu, S.H., M.H. mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Bogor yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, akan tetapi ternyata mediasi telah tidak berhasil sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bgr tanggal 13 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal Hijriyah dan Berita Acara Sidang serta berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah mempelajari dan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pembanding dalam dupliknya telah mengajukan eksepsi bahwa gugatan Terbanding kabur dan tidak Jelas (*Obscur libel*);

Hlm. 6 dari 12 hlm. Put. No. 40/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi Pembanding tersebut diajukan dalam masa tahap Duplik begitu pula eksepsi tersebut sudah masuk pokok perkara, sehingga akan dipertimbangkan secara bersama pokok perkara;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pembanding pada pokoknya kurang lebih sekitar 2018 keadaan rumah tangga Terbanding dan Pembanding mulai tidak harmonis disebabkan:

1. Pembanding tidak memiliki waktu untuk keluarga, Pembanding lebih banyak menghabiskan waktu untuk bekerja ataupun kesenangan Pembanding sendiri;
2. Pembanding sering memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain, bahkan tidak hanya dengan satu wanita;
3. Pembanding dalam memberikan nafkah lahir harus Terbanding minta lebih dahulu;

Bahwa puncak perselisihan antara Terbanding dan pembanding terjadi pada 08 September 2023 yang mana Terbanding meminta dan Pembanding untuk kembali ke kediaman orang tua Pembanding, sehingga antara Terbanding dan Pembanding sudah berpisah rumah dan hingga saat ini sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding tersebut, Pembanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor telah memberikan pertimbangan dengan diktum Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**), Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hlm. 7 dari 12 hlm. Put. No. 40/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Menimbang, bahwa karena gugatan Terbanding terhadap Pembanding sebagaimana tersebut di atas didasarkan kepada alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka baru dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas memenuhi unsur-unsur sebagai berikut;

- a. Sifat, bentuk dan kadar perselisihan/pertengkaran;
- b. Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran;
- c. Telah terjadi pisah rumah antara Pembanding dan Terbanding minimal 6 (enam) bulan;
- d. Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 fotokopi Kutipan Akta Niklah Nomor 0222/031/II/2017 tanggal 06 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor terbukti Terbanding dengan Pembanding suami isteri yang sah sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Terbanding yang bernama (nama saksi) dan (nama saksi) telah dewasa telah disumpah dipersidangan dan telah memenuhi syarat formil dan materil telah memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa Pembanding dan Terbanding sebagai suami istri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan tersebut serta belum pernah bercerai, namun antara Terbanding dengan Pembanding sejak 2018 sudah tidak harmonis yang disebabkan karena Pembanding tidak memiliki waktu untuk keluarga, Pembanding lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bekerja ataupun kesenangan Pembanding sendiri dan Pembanding sering memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain, bahkan tidak hanya dengan satu wanita, selain itu Pembanding dalam memberikan nafkah lahir harus Terbanding minta terlebih dahulu, Puncak perselisihan antara Pembanding

Hlm. 8 dari 12 hlm. Put. No. 40/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terbanding terjadi pada tanggal 08 September 2023 yang mana Terbanding meminta Pembanding untuk kembali ke kediaman orang tua Pembanding sehingga antara Pembanding dan Terbanding sudah berpisah rumah dan hingga saat ini sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengenai penilaian terhadap bukti-bukti yang lainnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Terbanding, jawaban Pembanding dan bukti P.2 serta keterangan saksi Pembanding ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Pembanding dan Terbanding adalah suami istri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan tersebut serta belum pernah bercerai;
2. Antara Terbanding dengan Pembanding selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2018;
3. Bahwa puncak perselisihan antara Pembanding dan Terbanding terjadi pada tanggal 08 September 2023 dan sejak saat itu terjadi pisah rumah dan tidak saling urusi lagi dalam rumah tangga;
4. Pihak Keluarga telah menasehati Pembanding dan Terbanding tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sulit dirukunkan kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sulit dirukunkan kembali dalam satu rumah tangga, akan tetapi

Hlm. 9 dari 12 hlm. Put. No. 40/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dan Terbanding berpisah rumah belum mencapai 6 bulan lamanya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal mana sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1099 K/AG/2023 tanggal 27 September 2023 dan ketentuan hasil Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding dan Terbanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding dan kontra memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bgr tanggal 13 Desember 2023 *Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1445 Hijriah tersebut harus dibatalkan;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Hlm. 10 dari 12 hlm. Put. No. 40/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bgr tanggal 13 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1445 Hijriyah;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat/Pembanding

Dalam Pokok perkara

- Menyatakan Gugatan Penggugat /Terbanding tidak dapat diterima(*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Membebankan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Pertama sejumlah Rp. 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Syaban 1445 Hijriah, oleh kami Dr. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis, Yusuf Effendi, S.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan Pipih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hlm. 11 dari 12 hlm. Put. No. 40/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yusuf Effendi, S.H.

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti

Pipih, S.H.

Rincian biaya:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Hlm. 12 dari 12 hlm. Put. No. 40/Pdt.G/2024/PTA.Bdg